

Jurnal Restorative Justice

Vol. 7 No. 1, Mei 2023

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SUKU BAJO DI DESA TOROSIAJE LAUT

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN PROVIDING LEGAL CERTAINTY FOR BAJO TRIBE COMMUNITIES IN TOROSIAJE LAUT VILLAGE

Andi Esse¹, Sumiyati B², Darmawati³

¹ *Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email:*
andiessejumriani031997@gmail.com

² *Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email:*
sumiyatiumi677@gmail.com

³ *Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email:* wati_lecturer@yahoo.com

Abstrak

Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum, kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus di berikan oleh setiap warga Negara Indonesia agar Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum , Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat suku bajo yang ada di desa torosiaje laut terkait mengenai hak atas rumah atau bangunan yang mereka tempati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris Dalam metode penelitian hukum Empiris peneliti melakukan penelitian lapangan dengan memfokuskan perhatian pada isu hokum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (das sollen) yang termuat dalam berbagai peraturan. Hasil yang diperoleh adalah rumah atau bangunan yang mereka tempati belum memiliki kepastian hukum, hal ini dikarenakan kantor BPN Pohuwato belum menerbitkan sertifikat dengan alasan belum ada aturan atau Perda untuk masyarakat suku bajo terkait dengan kepemilikan tanah dan juga belum ada izin dari dinas kelautan terkait aturan KPR untuk rumah atau bangunan di Desa Torosiaje laut. Untuk mengatasi permasalahan dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat suku bajo terkait atas rumah atau bangunan di atas laut kepada masyarakat suku bajo olehnya itu, Pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Kabupaten Pohuwato sudah seharusnya melahirkan Perda terkait pemanfaatan wilayah laut untuk pemukiman penduduk, dan juga dinas kelautan memberikan izin dan mengatur luas KPR pemukimanya sehingga BPN Pohuwato bisa mengeluarkan setifikat hak pakai untuk masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Peran, Suku Bajo, Torosiaje

Abstract

The purpose of law that is close to reality is legal certainty, legal certainty is something that must be provided by every Indonesian citizen so that legal relations between people, including legal entities, with earth, water and space and authorities derived from legal relations, this paper aims to determine

the role of local governments in providing legal certainty to the Bajo tribal community in Torosiaje Laut village related to the right to a house or the building they occupy. The research method used is normative legal research where the problems studied are studied and analyzed based on statutory provisions, books, articles and various journals. The result obtained is that the house or building they occupy does not have legal certainty, this is because the BPN Pohuwato office has not issued a certificate because there are no regulations or local regulations for the Bajo tribe community related to land ownership and there is also no permit from the marine service related to mortgage rules for houses or buildings in Torosiaje Laut Village. To overcome the problem in providing legal certainty to the Bajo tribe community related to houses or buildings on the sea to the Bajo tribal community by him, the local government in this case the Pohuwato Regency DPRD should have issued a Regional Regulation related to the use of sea areas for residential areas, and also the marine service provides permits and regulates the area of KPR settlers so that BPN Pohuwato can issue a certificate of right to use for the Bajo Tribe community in the village Torosiaje Sea.

Keywords: *Legal Certainty, Role, Bajo Tribe, Torosiaje*

Pendahuluan

Dasar hukum mengenai kepastian hukum ini diatur dalam (UUD) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum¹”

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²

Hubungan antara hukum dan sikap, agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia, perlu diciptakan kondisi-kondisi yang harus ada, antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Menurut Friedmann “ *a legal act (rule, doctrine, practice), whatever functions it serves, is message.*” Komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambing-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan komunikasi adalah menciptakan

¹ Indra nolod, 2011. *UUD RI 1945 Dan Amandemen*, hal. 36.

² Hans Kelsen, *General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa’at, Gustav Radbruch dikutip dari Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.12- 14

pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Masalah sanksi sebagai aktivitas hukum³.

Soerjono Soekanto mengemukakan “bahwa kalangan hukum lazimnya kurang memperhatikan masalah sanksi positif. Sanksi negatif lebih banyak dipergunakan karena adanya anggapan kuat bahwa hukuman lebih efektif⁴. Dapatlah dikatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak mempunyai efek yang bersifat universal. Efek suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena itu manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut⁵.”

Menurut Utrecht, kepastiaan hukum mengandung 2 pengertian, pertama adanya aturan yang sifatnya umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua keaman hukum untuk tiap-tiap orang dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang sifatnya umum tiap orang dapat mengetahui apa saja yang dapat di bebaskan/ dilakukan oleh Negara kepada tiap orang. Kepastiaan hukum berasal dari *yiridis-Dogmatik* yang berdasarkan pemikiran Positivisme di bidang hukum yang memandang hukum sebagai aturan yang otonom/ mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk keadilan /kemanfaatan, melainkan semata - mata untuk kepastian.⁶

Masyarakat Suku Bajo dikenal sebagai pelaut-pelaut yang tangguh. Namun, sejarah lebih mengenal suku Makassar, suku Bugis, atau suku Mandar, sebagai raja di lautan. Padahal, suku Bajo pernah disebut-sebut pernah menjadi bagian dari Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya. Sehingga, ketangguhan dan keterampilannya mengarungi samudera jelas tidak terbantahkan.⁷

Persebaran etnis Bajo di Propinsi Gorontalo sendiri tersebar di pesisir pantai teluk Tomini yakni di Kabupaten Boalemo dan di Kabupaten

³ Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, New penerjemah: Mohammad Khozim Cetakan Ke VI 2014, Hal.111

⁴ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya Bandung, Bandung Hal 82

⁵ Friedman Lawrence M, 1977,*Op.Cit.* Hal.82

⁶ Dosminikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Hal 59

⁷ Muhammad Nasir, “Hakikat Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.6 Nomor 2 (2022): 15623-15634

Pohuwato. Suku Bajo di Torosiaje seperti kebanyakan Suku Bajo lainnya awalnya hanya merupakan kumpulan soppe-soppe (perahu besar tempat orang bajo tinggal). Tahun 1901, Torosiaje hanya merupakan tempat singgah yang singkat bagi Orang Bajo.⁸

Pemerintah sudah seharusnya pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut terkait dengan bangunan (rumah) yang dimiliki oleh masyarakat suku Bajo di desa torosiaje laut.

Masyarakat suku bajo yang bermukim dan mendirikan rumah (bangunan) di atas laut teluk tomini ada dan menetap diperkirakan pada tahun 1901 dengan dipimpin oleh ketua adat yang bernama Si Aje (Pak Haji) atau yang lebih dikenale oleh masyarakat suku bajo dengan nama Pette Sempa. Dahulunya hanya terdapat empat (4) rumah yang berada diatas laut teluk tomini namun semakin lama dengan bertambahnya jumlah masyarakat suku bajo maka bertambah pula jumlah rumah yang berada di desa torosiaje laut diperkirakan ada 1442 jiwa, dan 149 KK. Yang bermukim di desa torosiaje laut sampai saat ini, meskipun masyarakat suku bajo di desa torosiaje laut telah berada dan mendirikan sejak tahun 1901 sampai mereka belum memiliki sertifikat terkait atas rumah (bangunan) yang mereka tempati, pemerintah belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat suku bajo di desa torosiaje Laut.

Semakin banyak Masyarakat Suku Bajo yang mendirikan rumah di atas laut Teluk Tomini pemerintah akhirnya membangun mereka sebuah rumah di darat dan memindahkan masyarakat suku bajo yang tadinya tinggal di atas laut agar tinggal di darat sehingga di lakukanlah *resettlemen*. *Resettlement* mulai pertama kali dilaksanakan pada tahun anggaran 1984/1985 sebanyak 125 KK; fase kedua tahun 1985/1986 50 KK; fase ketiga tahun 1995/1996 50 KK; fase keempat tahun 1996/1997 50 KK; dan fase kelima 1997/1998 84 KK akan tetapi sebagian besar mesyarakat Suku Bajo memilih kembali ke rumah mereka sebelumnya di atas laut Teluk Tomini⁹. Alasan Suku Bajo memilih kembali ke laut adalah karena mereka kesulitan memperoleh air bersih dan juga sebagian dari mereka mengaku kesulitan untuk bertahan hidup di darat karena mereka terbiasa di atas laut. Kebijakan

⁸ Kamaruddin Mustamin, dkk, "Ritual Dalam Siklus Hidup Masyarakat Bajo Di Torosiaje," Jurnal Al-Qalam Vol.26 Nomor 1 (2020): 203-220.

⁹ <https://repository.ipb.ac.id>

tersebut telah melahirkan perubahan besar pada komunitas Suku Bajo di Torosiaje, dengan mulai dikenalnya istilah BajoToro laut dan Bajo darat.

Permasalahan

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimanakah peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada mastarakat suku bajo di desa torosiaje laut "Kedudukan Hukum Atas Rumah (Bangunan) Di Atas Laut Oleh Masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut.

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian dan pengkajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Dalam metode penelitian hukum Empiris peneliti melakukan penelitian lapangan dengan memfokuskan perhatian pada isu hokum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan laranan (das sollen) yang termuat dalam berbagai peraturan. Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah peneliti melakukan Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi¹⁰.

Teknik analisis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini yaitu menggunakan logika deduktif, melaui metode analisis, normative kualitatif. ¹¹Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh peneliti melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi, yaitu dengan mengurai, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan serta objek penelitian dalam usulan penelitian ini, yakni kepastian hukum, kesejahteraan social, dan hak-hak mengenai pemukiman penduduk untuk masyarakat suku Bajo di Desa Torosiaje Induk.

Pembahasan

Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Mastarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut

Dalam rangka menjamin kepastian hukum akan penguasaan tanah bagi rakyat Indonesia maka ditetapkannya (UUPA). Pembangunan hukum agrarian nasioanal didasarkan pada kebijakan dan tafsir baru yang

¹⁰ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, Hal 17

¹¹ Ibid. Hal 29

disesuaikan dengan jiwa pancasila, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah di seluruh wilayah Negara Indonesia di gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dengan demikian ketentuan hukum agraria nasional mengenai hubungan antara Negara dengan tanah tiding menggunakan teori domein, yaitu Negara tidak lagi Negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia yang menguasai tanah. Tak jarang timbulnya suatu permasalahan tanah, hal ini perlu adanya penanganan sebagai proses penyelesaian konflik sengketa pertanahan, Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya.¹²

Dalam rangka menjamin kepastian hukum akan penguasaan tanah bagi rakyat Indonesia maka ditetapkannya (UUPA). Pembangunan hukum agrarian nasioanal didasarkan pada kebijakan dan tafsir baru yang disesuaikan dengan jiwa pancasila, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah di seluruh wilayah Negara Indonesia di gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dengan demikian ketentuan hukum agraria nasional mengenai hubungan antara Negara dengan tanah tiding menggunakan teori domein, yaitu Negara tidak lagi Negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia yang menguasai tanah. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik individu antara sesama terlebih dalam hal kepentingan masing-masingyang berbeda, hal-hal inilah yang menimbulkan dan mendatangkan masalah dampak baik itu secara ekonomi, sosial, dan lingkunagn hidup.¹³

¹² Mote, H., & Pieter, S. (2023). SANKSI HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN. *Jurnal Restorative Justice*, 6(2), 182-190. <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.502>

¹³ Saleh, S., & Alputila, M. (2017). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI KABUPATEN MERAUKE. *Jurnal Restorative Justice*, 1(2), 101-110. <https://doi.org/10.35724/jrj.v1i2.1912>

Hak-hak atas tanah selain di ataur dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Hak-Hak pasal 16, ini di ataur juga dalam UUPA Hak-Hak atas tanah diatur dalam PP No 18 Tahun 2021 tentang pemanfaatan ruang atas tanah terdapat dalam BAB IV Hak Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan hak Pakai.

Hak guna usaha atas tanah adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lam 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.

Hak guna bangunan adalah suatu hak untuk mendirikan dan memiliki suatu bangunan yang berdiri atau dibangun diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersbut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Hubungan antara hukum dan sikap, agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia, perlu diciptakan kondisi-kondisi yang harus ada, antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Menurut Friedmann “*a legal act (rule, doctrine, practice), whatever functions it serves, is message.*” Komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambing-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan komunikasi adalah menciptakan

¹⁴ Hans Kelsen, *General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa’at, Gustav Radbruch dikutip dari Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hal.12- 14

pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Masalah sanksi sebagai aktivitas hukum¹⁵.

Soerjono Soekanto mengemukakan “bahwa kalangan hukum lazimnya kurang memperhatikan masalah sanksi positif. Sanksi negatif lebih banyak dipergunakan karena adanya anggapan kuat bahwa hukuman lebih efektif. Dapatlah dikatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak mempunyai efek yang bersifat universal. Efek suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena itu manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut¹⁶.”

Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa yang penting pada sanksi negatif adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus dilakukan secara ketat. Suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu. Pokok masalahnya adalah bagaimana menimbulkan anggapan bahwa kalau seseorang melanggar ketentuan tertentu akan mendapat risiko ancaman hukuman yang berat? Disamping itu, kecepatan penindakan pelaksanaan hukuman dengan kepastian dan beratnya hukuman mempunyai efek yang lebih besar daripada hal itu ditunda.

Ancaman hukuman dalam sanksi negatif akan lebih berpengaruh terhadap perilaku instrumental dari pada perilaku kriminal ekspresif. Karakteristik suatu ancaman dan harapan dari sebuah sanksi ialah *The nature of the sanction, reward and punishment, perception of risk and the speed of enforcement*. Sanksi secara konvensional dibagi dalam dua bagian besar yaitu imbalan (*reward*) dan penghukuman (*punishment*). *Reward* dan *punishment* merupakan konsep sanksi yang selalu banyak didiskusikan oleh semua orang dalam kaitan dengan sebuah pertanyaan yang lebih efektif tidak sebaik apabila dikenakan suatu *reward* (imbalan). Kecepatan dalam memberikan hukuman atau imbalan akan mendatangkan kepastian yang amat penting

¹⁵ Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, New penerjemah: Mohammad Khozim Cetakan Ke VI 2014. Hal 111

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hal.82

dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sangat pelik. Penghukuman atau imbalan secara lebih awal akan memberikan pengaruh, dibanding dengan menunda- nunda permasalahannya. Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.

Menurut Friedmann¹⁷ mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum, *pertama* mempunyai struktur. *Kedua* memiliki substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada didalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (*legal culture*) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.

Adapun mengenai Ancaman hukuman dalam sanksi negatif Lawrence Friedmant¹⁸. selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum yakni:

Fungsi kontrol (*social control*), yang menurut Donald Black bahwa semua hukum berfungsi sebagai kontrol social pemerintah.

Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.

Fungsi redistribusi atau rekayasa social (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan social yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.

Fungsi pemeliharaan social (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

¹⁷ Friedman Lawrence M, *Op.Cit.* Hal.8

¹⁸ *Ibid.* Hal.18

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Pengertian sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: "...kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup". Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.¹⁹

Mengenai hal ini, dalam mengidentifikasi tentang hubungan penegakan hukum pidana dengan politik kriminal dan politik sosial menyatakan bahwa "penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan integral dari rencana pembangunan nasional .

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2023 kepada Kepala BPN Pohuwato Bapak Kelik Eko Wijayanto menyatakan bahwa "Masyarakat Toro siaje Laut Memang belum memiliki sertifikat terkait atas rumah atau pemukiman yang mereka miliki dengan alasan bahwa belum ada aturan yang jelas berapa luas wilayah dan luas rumah perKPR."

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, Bandung Hal. 13

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara pada Tanggal 20 Januari 2023 kepada Bapak Sutrisno Selaku ketua BAPEDA Pohuwato mengemukakan bahwa “Masyarakat suku Bajo yang ada ditorosiaje laut Kab.Pohuwato Status kepemilikan Hak atas tanah masyarakat Suku Bajo Kabupaten Pohuwato belum dilaksanakan dengan baik dengan kendala tidak adanya aturan yang mengatur khususnya tentang status Penataan ruang di desa tersebut dan kami sementara inigin buat dan dirapatkan kembali”

Hasil yang diperoleh adalah rumah atau bangunan yang mereka tempati belum memiliki kepastian hukum, ini dikarenakan kantor BPN Pohuwato belum dibuatkan sertifikat dikarenakan belum ada aturan atau Perda untuk masyarakat suku bajo, dan juga belum ada izin dari dinas kelautan terkait aturan perKPR untuk rumah atau bangunan di desa torosiaje laut.

Untuk mengatasi permasalahan dalam memberikan kepastian hukum untuk masyarakat suku bajo terkait atas rumah atau bangunan di atas laut kepada masyarakat suku bajo. Untuk itu perlu pemerintah daerah dalam hal ini DPRD pohuwato membuat perda terkait pemanfaatan wilayah layout untuk pemukiman penduduk, dan juga dinas kelautan memberikan izin dan mengatur luas KPR pemukimanya sehingga BPN Pohuwato bisa mengeluarkan setifikat hak pakai untuk masyarakat suku bajo di desa torosiaje laut. Sebab dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat.²⁰

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat (1) dimana masyarakat indosia berhak atas kepastian hukum tak terkecuali untuk masyarakat suku bajo yang bermukim di desa torosiaje laut, dimana rumah atau bangunan yang mereka tempati belum memiliki setrifikat hak atas rumah atau bangunan yang mereka tempati baik itu sertifikat hak pakai, hak milik atau hak guna bangunan.

²⁰ Alputila, M., & Tajuddin, M. (2017). ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK ULAYAT DENGAN PELEPASAN ADAT SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH PADA SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE. *Jurnal Restorative Justice*, 1(1), 13-27. <https://doi.org/10.35724/jrj.v1i1.1899>

Daftar Pustaka

- Alputila, M., & Tajuddin, M. (2017). ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK ULAYAT DENGAN PELEPASAN ADAT SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH PADA SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE. *Jurnal Restorative Justice*, 1(1), 13-27. <https://doi.org/10.35724/jrj.v1i1.1899>
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, New penerjemah: Mohammad Khozim Cetakan Ke VI. Nusa Media, Bandung. 2014
- Hans Kelsen, *General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel , 1991, dikutip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, Gustav Radbruch dikutip dari Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. 2012
- Mote, H., & Pieter, S. (2023). SANKSI HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN. *Jurnal Restorative Justice*, 6(2), 182-190. <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.502>
- Muhammad Nasir, "Hakikat Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.6 Nomor 2 (2022): 15623-1563
- Saleh, S., & Alputila, M. (2017). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI KABUPATEN MERAUKE. *Jurnal Restorative Justice*, 1(2), 101-110. <https://doi.org/10.35724/jrj.v1i2.1912>
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985.
- Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT Umitoha, Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014